



**PENETAPAN**

**Nomor 0741/Pdt.P/2016/PA.SS**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam **Permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**Hj.Siti Hawa Hi.Amjad**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kelurahan Tomalou, bertempat tinggal di RT.004 RW.02 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 14 September 2016, dengan register perkara Nomor 0741/Pdt.P/2016/PA.SS, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Siti Hamisi Jumati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1994 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 827204-KM-29012011-0161 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa semasa hidup Almarhumah Siti Hamisi Jumati menikah dengan Almarhum Karim Hi Adam;
3. Bahwa pernikahan Almarhumah Siti Hamisi Jumati dan Almarhum Karim Hi.Adam dikaruniai satu orang anak bernama Almarhum Hi.Amjad Karim;

Halaman 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0741/Pdt.P/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hi.Amjad Karim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2011;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hi.Amjad Karim telah menikah dengan Hj.Saleha Salasa dan dikaruniai satu orang anak bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;
6. Bahwa Almarhum Hi.Amjad Karim dan Hj.Saleha Salasa telah bercerai pada tahun 1964;
7. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Siti Hamisi Jumati, untuk itu Pemohon mengharapkan penetapan dari Pengadilan Agama Soasio;

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Siti Hamisi Jumati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1994, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa Almarhum Hi.Amjad Karim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2011, dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan Almarhum Hi.Amjad Karim sebagai Ahli waris dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati ;
5. Menetapkan Hj.Siti Hawa Hi.Amjad, perempuan, umur 53 tahun sebagai ahli waris dari Almarhum Hi.Amjad Karim;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, yang ternyata Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan tambahan yang dimuat dalam berita acara sidang antara lain;

Halaman 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0741/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhumah Siti Hamisi Jumati tidak mempunyai saudara kandung ataupun saudara angkat, bahkan suami Almarhumah Siti Hamisi lebih duluan meninggal dunia dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati;
- Bahwa Almarhum Hi.Amjad Karim hanya menikah dengan Hj.Saleha Salasa, bahkan keduanya hanya mempunyai satu orang anak yang bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;
- Bahwa suami Almarhumah Siti Hamisi Jumati yang bernama Almarhum Karim Hi.Adam meninggal dunia pada tahun 1950;
- Bahwa semasa hidupnya (Almarhumah Siti Hamisi Jumati), Pemohonlah yang merawat dan menjaga Almarhumah Siti Hamisi Jumati dan Almarhum Hi.Amjad Karim;
- Bahwa Pemohon juga ingin merubah Petitum point 5 bahwa umur Pemohon yang sebenarnya adalah 53 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 8272045506630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 13 Maret 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Hamisi Jumati Nomor:827204-KM-29012011-0161 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Karim Hi.Adam Nomor 827204-KM-29012011-0160 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel Pos



dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi tanda ( bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta kematian An. Hi.Amjad Karim Nomor: 827204-KM-29012011-0159 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.4);
5. Asli Silsilah Keluarga Siti Hamisi Jumati yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan ahli waris Nomor: 465/908/28.4/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou, bukti tersebut oleh ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Siti Hamisi Jumati Nomor: 92 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 6 Oktober 1981, bukti tersebut bermeterai cukup, distempel Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut diberi tanda (bukti P.8);

## **II. BUKTI SAKSI:**

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **MALIK ISMAIL**, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hj. Siti Hawa, karena saksi tinggal satu RT dan RW dengan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhumah Siti Hamisi Jumati yang merupakan nenek Pemohon, kami biasa sapa nenek Pemohon dengan nama Nenek iji;
- Bahwa yang saksi tahu, almarhumah Siti Hamisi Jumati semasa hidupnya hanya menikah dengan Almarhum Karim Hi.Adam dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hi.Amjad Karim;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Siti Hamisi Jumati selalu dirawat oleh Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;
- Bahwa Almarhumah Siti Hamisi Jumati tidak mempunyai saudara kandung ataupun saudara angkat;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hi.Amjad Karim hanya menikah dengan Hj. Saleha Salasa dan dari pernikahan Hi.Amjad Karim dengan Hj.Saleha Salasa telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad ;
- Bahwa Almarhum Karim Hi.Adam telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati;
- Bahwa Almarhum Siti Hamisi Jumati telah meninggal dunia pada tahun 1994 sedangkan Almarhum Hi.Amjad Karim telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Hi.Amjad Karim telah bercerai dengan Hj.Saleha Salasa, namun setelah bercerai Almarhum Hi.Amjad tidak menikah lagi sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir dalam pemakaman Hi. Amjad Karim dan almarhum dimakamkan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa Siti Hamisi Jumati dan Hi.Amjad Karim meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Siti Hamisi Jumati telah meninggalkan sebuah rumah untuk anaknya Hi. Amjad Karim dan cucunya Hj.Siti Hawa;
- Bahwa maksud dari Pemohon mohon Penetapan ahli waris ke pengadilan adalah untuk membalik nama sertifikat rumah yang masih atas nama Siti Hamisi Jumati;

Halaman 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0741/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ASTUR BIN UMAR**, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan nenek Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Hi.Amjad Karim yang sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
  - Bahwa Almarhum Hi.Amjad Karim adalah anak dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati dengan Almarhum Karim Hi.Adam;
  - Bahwa Siti Hamisi Jumati semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Karim Hi.Adam dan mereka hanya dikaruniai satu orang anak yang bernama Hi.Amjad Karim;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Hi. Amjad Karim hanya menikah dengan Hj..Saleha Salasa dan mereka hanya memiliki 1 orang anak kandung yakni Hj.Siti Hawa Jumati;
  - Bahwa kedua orang tua almarhumah Siti Hamisi Jumati telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah Siti Hamisi Jumati, begitu pula dengan suaminya Almarhum Karim Hi.Adam juga telah meninggal dunia lebih duluan dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati;
  - Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Hi.Amjad Karim telah bercerai dengan Hj.Saleha Salasa dan mereka tidak mempunyai anak angkat;
  - Bahwa almarhum Siti Hamisi Jumati dan Hi.Amjad Karim telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
  - Bahwa saksi hadir dalam pemakaman Siti Hamisi Jumati dan Hi.Amjad Karim dan keduanya dimakamkan berdasarkan syariat Islam yaitu dimandikan, dikafankan dan dishalatkan sesuai cara agama Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Siti Hamisi Jumati selalu tinggal sama-sama dengan Hj.Siti Hawa Hi.Amjad yang merupakan cucu kandungnya;





- Bahwa maksud dari Pemohon yang memohon Penetapan ahli waris ke pengadilan adalah untuk mengurus balik nama sertifikat yang masih atas nama Siti Hamisi Jumati;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain kecuali mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Siti Hamisi Jumati;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut adalah untuk digunakan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Siti Hamisi Jumati pada Kantor Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Tidore Kepulauan dan beragama Islam sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian An. Siti Hamisi Jumati, Karim Hi.Adam dan Hi.Amjad Karim serta diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon terbukti bahwa ketiga orang tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta telah meninggalkan ahli waris yang bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, mengenai ahli waris dari almarhumah Siti Hamisi Jumati, dan secara formil dan materil alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj.Siti Hawa Hi.Amjad adalah ahli waris dari almarhumah Siti Hamisi Jumati dan Almarhum Hi.Amjad Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon, dan secara formil dan materil alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum meninggal dunia, almarhumah Siti Hamisi Jumati telah mempunyai sebuah tanah yang telah bersertifikat yang akan diwariskan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa kedua orang tua Almarhum Hi.Amjad Karim sudah meninggal dunia dan almarhum Hi.Amjad Karim hanya menikah sekali dengan Hj.Saleha Salasa, namun keduanya sudah bercerai dan Almarhum Hi.Amjad Karim juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak kandungnya yang masih hidup yaitu Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5,P.6, dan P.7 berupa Silsilah Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati dan almarhum Hi.Amjad Karim, diperkuat dengan keterangan saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hi.Amjad Karim, sehingga terbukti Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Siti Hamisi Jumati dan tidak ada lagi ahli waris lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon serta diterima oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg., Kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Siti Hamisi Jumati;
- Bahwa almarhum Siti Hamisi Jumati mempunyai suami yang bernama Karim Hi.Adam yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati sedangkan Almarhum Hi.Amjad Karim sudah meninggal dunia pada tahun 2011, namun Almarhum Hi.Amjad Karim mempunyai seorang anak yang bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;

Halaman 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0741/Pdt.P/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua dari Siti Hamisi Jumati juga sudah meninggal dunia dan Almarhum Siti Hamisi Jumati hanya mempunyai 1 orang anak kandung yang bernama Hi.Amjad Karim yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Hi.Amjad Karim mempunyai satu orang anak yang bernama Hj. Siti Hawa Hi.Amjad sedangkan Hi.Amjad Karim tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Hi.Amjad Karim telah bercerai dengan istrinya Hj.Saleha Salasa saat Pemohon masih berusia satu tahun dan sejak kecil Pemohon selalu hidup bersama dengan nenek Pemohon yang bernama Siti Hamisi Jumati;
- Bahwa selama hidupnya, almarhumah Siti Hamisi Jumati selalu dirawat dan hidup bersama dengan Pemohon (Hj.Siti Hawa Hi.Amjad);
- Bahwa Pemohon hendak bermohon penetapan Ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Siti Hamisi Jumati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ahli waris ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan pewaris dan ahli waris serta harta warisan, dimana ahli waris atau para ahli waris merupakan keharusan adanya suatu hubungan hukum dengan pewaris, demikian pula dengan harta warisan;

Menimbang, bahwa pengertian pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak



terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang terdiri dari kelompok karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan ahli waris Almarhum Hi.Amjad Karim dapat digantikan oleh anaknya yang bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal tersebut di atas dengan fakta-fakta persidangan, maka antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh suatu hukum untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sehingga dengan demikian Hj.Siti Hawa Hi.Amjad tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Hamisi Jumati yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 92 yang terletak di Desa Tomalou yang sekarang sudah menjadi Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai harta peninggalan almarhumah Siti Hamisi Jumati, dan karena untuk kepentingan hukum dalam pengurusan pengalihan sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kota



Tidore Kepulauan, sehingga perlu adanya kepastian hukum yang berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Hamisi Jumati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1994 dan meninggalkan satu orang anaknya yang bernama Hi.Amjad Karim, dan ternyata Hi.Amjad Karim juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anaknya yang bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;

Menimbang, bahwa oleh karena Hi.Amjad Karim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2011 dan Almarhum Hi.Amjad karim hanya mempunyai 1 orang anak kandung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi ahli waris dari Siti Hamisi Jumati adalah Pemohon yang bernama Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang bunyinya sebagai berikut

إن كان الممقر كالمشاهد والمحاكم ثقة اميذا - عارفا بلحوق النسب  
صح ( بغية المسترشدين

Artinya : "Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Siti Hamisi Jumati** dapat di terima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Siti Hamisi Jumati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1994 di Kota Tidore Kepulauan dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Hi.Amjad Karim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2011 di Kota Tidore Kepulauan dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Siti Hamisi Jumati** adalah Hj.Siti Hawa Hi.Amjad;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami **Riana Ekawati, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.**, dan **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Mariani Saimima, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.**

**RIANA EKAWATI, S.H., M.H.**

**UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.**

Halaman 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 0741/Pdt.P/2016/PA.SS



PANITERA PENGGANTI

**MARIANI SAIMIMA, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 90.000,-
4. Meterai Rp 6.000,-
5. Redaksi Rp 5.000,-

Jumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).